



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Watudambo, 08 Juli 1978 (43 tahun), agama Kristen, pekerjaan Tiada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Januari 1978 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado secara e-court pada tanggal 21 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang *Muallafah* dan pada tanggal 29 November 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/37/XI/2005 tertanggal 29 November 2005;

Hal 1 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kost di Timika kemudian berpindah ke Desa Watudambo, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran akhir tahun 2007 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering kali tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat sehingga hal tersebut sering kali memicu perselisihan dalam rumah tangga bahkan ketika terjadi perselisihan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berbeda kepercayaan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2018 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/37/XI/2005 tertanggal 29 November 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mimika Timur,

Hal 3 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat karena saksi adalah keluarga Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Timika kemudian berpindah ke Desa Watudambo;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan dan Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berbeda kepercayaan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Timika kemudian berpindah ke Desa Watudambo;

Hal 4 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan dan Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berbeda kepercayaan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak akhir tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering tidak terbuka mengenai pendapatannya, Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin terhadap diri Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda kepercayaan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Hal 6 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 November 2005 dan tercatat di KUA Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2005 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga

Hal 7 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan dan Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berbeda kepercayaan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 / selama 3 tahun 4 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan terjadi pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama dan telah beralihnya Penggugat ke agama semula, yakni Kristen Protestan, maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan

Hal 8 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما
بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما
وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa*

Hal 9 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah murtad, maka oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM Karim, dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing

Hal 10 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Satrio AM Karim

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Vahria

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 70.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 300.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
6.	Meterai :	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 440.000,00

Hal 11 dari hal 11 Putusan No: 46/Pdt.G/2022/PA.Mdo